

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Manusia secara kodrat adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis yakni diantaranya pertukaran mata uang asing yang spekulasi atau lebih banyak menguntungkan. Adapun bisnis ini dapat mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal atau perusahaan yang tidak menumbuhkan sektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang ribawi.

Pertukaran mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Mata uang asing berfungsi sebagaimana uang, yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar. Dalam kehidupan manusia yang modern dan global hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak luput dari pengaruh pertukaran mata uang asing seperti seseorang yang pergi ke Negara lain yang dalam penukaran atau transaksi pembayaran harus memakai uang yang berlaku pada Negara yang ia kunjungi. Melalui latar belakang tersebut kemudian terjadilah pertukaran mata uang asing.

Pada prinsip syariah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (*Al-sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Kata *Al-sharf* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis,

seperti jual beli emas dengan mas, perak dengan perak, atau mas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.¹

Pertukaran emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah atau US Dolar (USD) kepada Dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Namun bila berbeda jenisnya, seperti Rupiah kepada Dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) yaitu harus sesuai dengan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat itu. Adapun anjuran untuk melaksanakan jual beli atau tukar menukar mata uang asing yang baik dan benar telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI NO.28 Tahun 2002.

Perdagangan forex termasuk dalam Perdagangan Berjangka dan diawasi langsung oleh Departemen Perdagangan yang diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997.² Hal ini dilakukan karena sifat bisnis *forex* yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan investor itu sendiri.

Dalam era yang modern ini perkembangan teknologi informatika mendorong setiap orang untuk terus mengikuti perkembangan jaman. Banyak sekali yang bisa dilakukan dalam era modern ini. Banyak perusahaan kecil maupun perusahaan

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), h. 595.

² *Legalitas Trading Forex Menurut Hukum dan Islam*. <http://ide-fx.blogspot.com/2012/11/legalitas-tading-forex-menurut-hukum-dan-islam.html>

besar yang telah memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis mereka agar berjalan dengan baik. Apalagi saat ini internet sudah mudah untuk diakses melalui apa saja seperti melalui *smartphone*, melalui perangkat modem, atau melalui langganan penyedia internet.

Internet dapat digunakan sebagai media yang baik untuk melakukan pemantauan atau riset pemasaran. Analisa tersebut sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis, karena dengan hal tersebut dapat mengetahui produsen atau perusahaan yang berhadapan langsung dengan para konsumen. Selain itu analisa pasar ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan ide baru dalam pengembangan produk mereka yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen.

Dengan mempublikasikan berita melalui media internet dapat tersebar luas dengan mudah dan lebih sederhana dalam melakukannya. Dalam hal ini akses informasi dengan adanya internet lebih menghemat waktu dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita semua dapat mengakses informasi dan menyebarkan informasi sampai dengan ke seluruh pelosok nusantara bahkan dunia. Biasanya untuk kontak interaktif akan lebih menarik dengan menggunakan *chat* atau juga *video conferencing*.

Ketika bisnis sudah berjalan dengan baik dan lancar, banyak pelaku bisnis yang menggunakan internet dalam merekrut tenaga kerja yang diinginkan. Dengan memasang lowongan kerja pada sebuah situs *web* yang ada di internet, otomatis akan menarik perhatian para pencari kerja ketika melihat adanya lowongan pekerjaan. Sehingga dengan begitu akan lebih efisien dalam menyebar

lowongan pekerjaan, dan si pencari kerja tinggal menunggu waktu untuk di panggil.

Banyak orang yang memanfaatkan internet dalam mencari peluang bisnis baru dengan mengandalkan ide inovatif. Pengguna internet akan menemukan ide baru dengan adanya bantuan dari internet. Selain itu juga banyak para ahli dalam bidang masing-masing yang menjadikan internet sebagai forum untuk berdiskusi dalam segala hal salah satunya adalah bisnis.

Manfaat internet di bidang bisnis berikutnya adalah dengan memperluas jaringan bisnis dengan kerja sama pengusaha atau perusahaan lain. Sudah banyak perusahaan besar, sedang, maupun perusahaan yang baru berdiri memanfaatkan media internet sebagai pencarian kerja sama dengan orang lain sesuai bidang mereka. Hal ini tentu dapat mendorong perusahaan pada sektor pertumbuhan bisnis, dikarenakan melalui internet dapat sharing dan berbagi solusi mengenai tantangan yang harus dihadapi.

Internet yang sekarang ini sudah merambah ke seluruh pelosok negeri akan membantu setiap orang dalam memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk dalam mencari pekerjaan. Salah satu yang sedang berkembang pesat saat ini adalah *Trading Forex*. Perkembangan bisnis *forex* yang ada di Indonesia kian waktu kian bertambah besar dan populer sejalan dengan peningkatan kemajuan internet yang membawa masyarakat kepada era perubahan baru yang serba digital, serba cepat tentunya serba modern. Ini akan menjadi salah satu faktor kemajuan suatu bangsa jika hal ini dimanfaatkan dengan baik.

Bisnis *forex* yang tadinya bersifat konvensional pun kini telah ikut serta menjadi pelaku utama menjadi bisnis yang ikut berpartisipasi didalam pemanfaatan teknologi internet sehingga saat ini kita bisa mengenal layanan *trading forex* dalam bentuk baru yaitu layanan trading secara online. Fenomena ini seakan memberikan wajah baru bagi dunia bisnis *trading forex* indonesia sehingga kini bisnis *trading forex* online lebih bisa diikuti secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Trading Forex bisa dijalankan oleh orang awam sekalipun, bahkan mereka yang hanya lulusan sekolah dasar bisa melakukan bisnis tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir bisnis ini menjadi peluang usaha bagi mereka yang ingin berinvestasi sekaligus menjalankan usahanya sendiri. Sekarang sudah banyak orang Indonesia yang melirik bisnis *online* termasuk *forex*, salah satu sebabnya karena mulai banyak informasi yang memberikan pengetahuan tentang bisnis *online* dari pelakunya langsung.

Dengan jumlah penduduk kelas menengah yang mencapai 50 juta jiwa lebih, pasar *trading forex* di Indonesia diprediksi akan melonjak pesat. Ditambah lagi dengan jumlah *broker forex* dari indonesia atau yang disebut juga *broker forex* lokal sebenarnya sangat banyak, jika ditotal ada sekitar 30 broker. Dimana setiap broker memiliki layanan-layanan khusus untuk para *trader* yang ingin bergabung.³

³ Maxmanroe, "Perkembangan Forex di Indonesia", <https://www.maxmanroe.com/broker-forex-indonesia.html>.

Foreign Exchange, lebih dikenal dengan istilah *forex*, merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia. *Forex Trading* adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional. *Forex* berbeda dengan *money changer*. Pada *money changer*, jual beli dilakukan secara fisik (memiliki tempat dan barang), transaksi *forex* dilakukan dengan memindah bukukan dana pada rekening bank antara *trader*.

Pasar *forex* sebenarnya adalah pasar uang terbesar di dunia. Banyak sekali trader yang terlibat di dalamnya, perusahaan bertaraf internasional, bank-bank dunia maupun individu. Banyaknya trader di pasar ini membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Perputaran uang yang begitu cepat, selain diakibatkan oleh banyaknya jumlah trader, juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Akibatnya, harga menjadi sangat fluktuatif. Harga yang sangat fluktuatif merupakan resiko yang harus dihadapi para *trader*.

Investasi *FOREX trading* merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dengan kehadiran *Broker forex online* yaitu Marketiva yang memberikan jasa *forex signal* di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami analisa teknikal/maupun fundamental yang memusingkan kepala.

Penghasilan para *trader-trader forex* profesional sangat dan jauh meninggalkan para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM

dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis *forex trading* ini dikarenakan sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata.

Sejak awal tahun 2000 *trading* menjadi fenomena. Ribuan orang dari berbagai kalangan mulai terjun ke dunia *forex* ini. Padahal pada awalnya bisnis *trading forex* ini pada hanya dilakukan oleh kalangan dan institusi-institusi keuangan. Namun seiring perkembangan jaman dan munculnya fenomena teknologi internet, kini aktifitas *trading* bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan kalangan bawah hanya dengan modal minimal dan punya koneksi internet.⁴

Di dunia maya atau dunia internet ini memang apa saja ada. Termasuk dalam hal bisnis, mulai dari bisnis jual beli, percaloan sampai dengan jual beli mata uang asing. Yang tidak kalah menariknya adalah bisnis *trading forex*. Tentang apa sebenarnya *trading forex* dan bagaimana cara kerjanya. Yang harus diperhatikan bagi investor *forex* sebelum melakukan investasi adalah “bagaimana legalitas perdagangan *forex* / *forex trading* baik menurut hukum maupun agama”. Dan juga kemana harus melapor apabila terjadi kesalahan dalam sistem perdagangan yang menyebabkan timbulnya kerugian pada investor.

Forex termasuk dalam golongan Perdagangan Berjangka, dan perdagangan *forex* diatur dalam UU No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan, dan penerapan hukum.

⁴ Ibid.

Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan Perdagangan Berjangka, yang antara lain membahas pedoman perilaku Pialang Berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak melaksanakan order jual dan beli nasabah atau investor. Pasal 51 dari Undang-undang Perdagangan Berjangka ini menjelaskan bahwa Pialang Berjangka sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut, dimana margin tersebut dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.

Pialang Berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka di bank, yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Dengan jaminan Pasal 51 UU No. 32 Tahun 1997 ini, investor tidak perlu khawatir dana yang disetor ke perusahaan pialang akan di salah gunakan. Meski demikian, bukan berarti investor dapat memilih sembarang pialang. Investor harus jeli dan mencermati kapabilitas serta kredibilitas pialang yang dipilihnya.⁵

Bukan hal yang mengejutkan memang jika bisnis *forex* ini sedang menjadi pusat perhatian. Bisnis *forex* hadir disaat banyak orang membutuhkan solusi keuangan. *Forex* hadir dengan membawa dan menawarkan kesempatan untuk bisa

⁵ *Ibid.*

menghasilkan banyak uang setiap hari. Didukung dengan fakta bahwa sudah banyak orang yang bisa meraih kebebasan finansial dari bisnis *forex* trading dalam waktu singkat.

Dengan volume transaksi harian yang mencapai 2 triliun US dollar atau setara dengan 46 kali gabungan pasar saham didunia, ini membuat pasar *forex* menjadi pasar yang paling liquid.⁶ Artinya *trader* bisa memutar uang dengan sangat cepat karena saat itu anda beli dalam hitungan detik *trader* sudah bisa menjualnya kembali. Jika transaksi itu menguntungkan, tentu dalam waktu yang singkat untung yang didapat sangat banyak.

Perdagangan valas menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang. Sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum, apalagi kegiatan jual beli valas cenderung mendorong jatuhnya nilai tukar mata uang suatu negara, karena para spekulasi sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam.

Perdagangan valas dalam kegiatan spekulasi adalah sebuah transaksi maya (semu), karena tidak terdapat jual beli sektor riil. Ketika terjadi fluktuasi harga yang sangat cepat akan sangat mempengaruhi keberlangsungan perekonomian suatu bangsa. Bahkan kehancuran perekonomian dunia akan sangat mungkin terjadi karena adanya bisnis ini tanpa dibarengi dengan perdagangan valas di sektor riil.

⁶ Andi Setya Hermawan. "Peluang Bisnis Forex".
<http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/perkembangan-dunia-forex-di-indonesia.html>

Akibat lain dari spekulasi terhadap perdagangan valuta asing adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK di mana-mana. Demikian pula, suku bunga perbankan menjadi tinggi, APBN harus direvisi karena disesuaikan dengan dollar. Defisit APBN pun semakin membengkak secara tajam.

Dampak lain transaksi maya dalam perekonomian ialah terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dengan arus finansial. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara.

Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar, bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial dan sektor riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara-negara berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang.

Spekulasi inilah yang dapat mengguncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil. Bagi spekulasi, tidak penting apakah nilai menguat atau melemah. Bagi mereka yang penting adalah mata uang selalu berfluktuasi. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan fluktuasi bila ada momen yang tepat, biasanya satu peristiwa politik yang menimbulkan ketidakpastian.

Perdagangan mata uang (valas) secara signifikan menimbulkan kerawanan krisis bagi suatu negara. Karena itulah, maka konferensi tahunan *Association of Muslim Scientist* di Chicago, Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riil.⁷

Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi maya di pasar uang. Gejala *decoupling*, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh *gain* (tambah selisih harga jual dan harga beli). Meskipun bisa berlaku sebaliknya, yakni orang yang bisa mengalami kerugian milyaran dolar AS.

⁷ Agustianto, *Perdagangan Valas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <http://www.agustiantocentre.com>

Dengan segala kemudahan dan dampak negatif yang timbul dalam bisnis *Forex*, memunculkan banyak pro dan kontra dikalangan pelaku bisnis ini. Terutama pada *trader-trader* muslim yang merasa bisnis ini adalah suatu bisnis yang mempunyai banyak sekali kejanggalan pada praktek-prakteknya. Dalam dunia maya sering terjadi perselisihan pendapat akan hukum ekonomi Islam yang memunculkan konflik sosial maupun agama dengan adanya bisnis ini.

Dengan segala realita yang ada dari bisnis *trading forex via online* ini, Peneliti ingin mengkaji secara mendalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek *Trading Forex via online* dalam perspektif ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, minimal dapat dirumuskan 3 fokus masalah;

1. Bagaimana *Trading Forex via online* dalam perspektif Ekonomi Konvensional?
2. Bagaimana konsep *Trading Forex via online (Al-Sharf)* dalam perspektif Ekonomi syariah?
3. Bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Trading Forex via online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan *Trading Forex via online* dalam perspektif Ekonomi Konvensional.
2. Untuk mengungkapkan konsep *Trading Forex* dalam perspektif Ekonomi Islam.

3. Untuk menunjukkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Trading Forex via online*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai hasanah keilmuan bahasan dibidang syari'ah terutama yang berkaitan dengan *trading forex via online*. Dan juga dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian tentang *trading forex*. Khususnya untuk menjadi salah satu perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana ekonomi syari'ah memandang *trading forex via online*, yang sampai saat ini masih memunculkan banyak pro dan kontra dikalangan *trader muslim*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mamahami konsep judul Tesis ini, penulis perlu kemukakan penegasan istilah yang sesuai dengan maksud penelitian yaitu:

1. Penegasan konseptual
 - a. *Trading* adalah pengalihan kepemilikan barang dan jasa dari satu orang atau badan lain dengan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari masing-masing pelaku jual beli. Disebut juga kegiatan beli (*buy*) atau jual (*sell*).

- b. *Forex* adalah transaksi tukar menukar atau jual beli mata uang di seluruh dunia.
- c. *Via Online* yaitu dengan menggunakan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga seluruh dunia bisa terhubung di dalamnya.⁸
- d. *Perspektif* adalah sudut pandang dalam menganalisa sesuatu yang didasarkan pada sumber-sumber hukum.
- e. *Hukum* adalah undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa.
- f. *Ekonomi* adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).
- g. *Syariah* Secara etimologi berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata *syar'a al-syai'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata *syir'ah* dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Syariat dalam istilah syar'i hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya, baik hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Saw dari perkataan, perbuatan dan penetapan. Syariat dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan

⁸ Broker forex Indonesia, dalam <http://brokerforexindonesia.net/apa-itu-forex/>. Akses tgl 20 juli 2015

berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma' dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (aqidah), ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat.⁹

2. Penegasan operasional

Secara operasional yang di maksud judul penelitian ini adalah *Trading Forex via online* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kemudian di analisa menurut pandangan Ekonomi Islam berangkat dari konsep tukar menukar mata uang yang bersumber dari ayat-ayat Alquran, hadis, pendapat ulama klasik, kontemporer, dan fatwa DSN. Dilengkapi dengan teori *e-commerce* sebagai landasan dari jual beli Online.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tema penelitian Trading Forex dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, agar mendapatkan data yang akurat dan faktual dalam penelitian yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan *library research* atau kajian pustaka yaitu menggunakan buku-buku sebagai sumber data.¹⁰ Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan

⁹ Definisi syariah, dalam <http://pengertiandarisyariah.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariah.html>. Akses tgl 20 juli 2015

¹⁰ Sutrisno Hadi, 1990 *Metodologi Research* Yogyakarta, Andi Offset, h. 9.

topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan informasi yang terkumpul dari hasil kegiatan membaca, peneliti melakukan kajian lebih lanjut dari masalah yang akan dijawab. Dengan melakukan penalaran deduksi, peneliti berusaha merinci objek-objek yang akan diteliti. Dengan penalaran induksi, peneliti memadukan, menggeneralisasi, dan merangkum semua bahan kedalam suatu system yang berupa kesimpulan toritis.¹¹

Kesimpulan toritis dijadikan dasar atau landasan penyusunan hipotesis penelitian. Di dalam kesimpulan toritis, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor utama yang akan dikaji dalam penelitian. Selanjutnya merangkum hasil bacaan berdasarkan garis pemikiran yang konsisten sehingga tergambar dengan jelas inti dari permasalahannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasikan teori secara sistematis,

¹¹ M Jamiluddin Ritonga, *Riset Kehumasan*. Grasindo.h.13

penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹² Data primer yang membahas tentang *Al Sharf* yaitu *Maktabah Syamillah*, dan data sekunder berupa buku-buku *Fiqh Muamalah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*).

Ada langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini. Memulai dengan studi kepustakaan yang paling mutakhir, yang dimuat dalam terbitan-terbitan terbaru. Kemudian bekerja mundur ke terbitan-terbitan sebelumnya. Membaca abstraksi atau ringkasan suatu laporan terlebih dahulu untuk menetapkan laporan itu relevan atau tidak dengan penelitian kita. Membaca dan menjelajahi (*skim*) laporan tersebut dengan cepat guna mengetahui bagian-bagian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Membuat catatan langsung pada kartu catatan. Menulis referensi bibliografi secara lengkap untuk setiap karya. Untuk memudahkan pemilihan dan penyusunan, maka harus menghindari memasukkan lebih dari satu referensi pada setiap kartu. Dan yang terakhir adalah memberi tanda pada bagian yang merupakan kutipan langsung dari pengarang dan bagian mana yang merupakan kata-kata peneliti sendiri.

¹² M. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5. h. 27.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deduksi, yaitu menganalisa terhadap data-data kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Untuk dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada, baik teori ekonomi maupun kaidah-kaidah Islam sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

Sedangkan dari hasil-hasil penelitian dilakukan pepaduan atau sintetis dan generalisasi melalui penalaran induktif. Proses penalaran deduktif dan induktif dapat dilakukan secara interaktif. Melalui penalaran deduksi dan induksi secara berulang-ulang dapat dirumuskan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Jawaban tersebut diharapkan paling mungkin dan paling tinggi derajat kebenarannya. Jawaban ini kemudian dijadikan hipotesis penelitian.¹³

G. Landasan Teori

Bursa *forex* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank

¹³ M Jamiluddin Ritonga, *Riset Kehumasan*. Grasindo.h.13

sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.¹⁴

Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan perubahan kultur di masyarakat. Bahkan terbentuk dunia baru yang lazim disebut dunia maya, di dunia ini setiap individu berhak untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dunia baru ini, Aspek bisnis merupakan salah satu sektor yang paling cepat tumbuh. Bisnis dengan media elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce*, memberi kesempatan kepada setiap manusia di muka bumi ini untuk sama-sama bersaing dan berbisnis di dunia maya.

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan.¹⁵ *E-commerce* sangat erat kaitannya dengan Jual Beli karena *E-commerce* merupakan jual beli dengan internet sebagai sarannya.

¹⁴Hulwati. 2001. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.h.53

¹⁵ Gia Putra. 2007 *e-commerce*. h.2

Dalam permasalahan *e-commerce*, fiqh memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Bila *e-commerce* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah *merchant* (*Internet Service Provider* atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil *customer*. Kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti *as-salam*) dengan berbagai informasi, profil, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, *Sighat* (ijab-qabul) dilakukan dengan *payment gateway* yaitu *system/software* pendukung (otoritas dan monitor). Hanya saja, yang perlu diwaspadai dalam hal melakukan transaksi di internet adalah kejelasan aliran dana. Karena pada dasarnya internet memungkinkan adanya penipuan secara terselubung

Secara normative hukum Islam, jual beli valuta asing yang dilakukan saat sekarang tidaklah merubah fungsi uang dalam Islam. Karena *al-sharf* yang dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjual belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat banyak, terutama dalam kasus Indonesia.

Perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*. Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditanggungkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai

hukum khusus yang tidak terdapat dalam bai' mutlak (jual beli barang dengan uang) dan bai' muqayyadah (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *al-Sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).¹⁶

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti bai' mutlak dan muqayyadah. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut fiqh Islam.

Dasar hukum ekonomi Islam terkait dengan *trading forex* salah satunya adalah pelarangan riba yang secara tegas terdapat dalam alquran surat Al Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah

¹⁶Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 162-163.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Alquran surat Albaqarah ayat 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Alquran surat Albaqarah ayat 277,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Alquran surat Albaqarah ayat 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Alquran surat Albaqarah ayat 279,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:¹⁷

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء, و يبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه بخاري)

Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. (HR. Bukhari).

Hadis sahih riwayat Muslim:

إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesukamu asalkan serima terima langsung (kontan).

Dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Ubadah ibnu Shamid:

¹⁷ Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h.153.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اختلفَ هذِهِ الأصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ

Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan. Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan.(HR. Muslim)

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*sharf*). Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hadis tersebut mengindikasikan:

1. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (Rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar) kecuali sama jumlahnya.
2. Bila berbeda jenisnya, rupiah dengan yen, dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* dengan catatan harus *naqdan* atau *spot*.¹⁸

Imam al-Subki sebagaimana dikutip Sura'i mengatakan bahwa pendapat yang populer pada mazhab Syafi'i adalah boleh hukumnya melakukan transaksi dengan mata uang dirham yang tengah berlaku walaupun ditukar dengan dirham biasa, sedangkan dirham sebagai mata uang negara yang mempunyai cap, maka transaksi semacam ini dibolehkan. Kemudian ia berkata berlakunya transaksi dengan mempertukarkan mata uang yang tidak sejenis tidaklah ada halangannya,

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h.197

asalkan secara tunai. Namun demikian apakah diperbolehkan mempertukarkan mata uang yang sama namanya tetapi berbeda negara yang memilikinya seperti dinar Marokko dengan dinar Maghribi. Dalam hal ini Imam al-Subki tidak menemukan adanya riwayat yang melarang tetapi pendapat yang terkuat adalah membolehkannya.

Dalam hal memperjual - belikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, Yusuf al-Qardhawi mengatakan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika ditempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-diri. Dalam hal ni menurut Yusuf al-Qardhawi syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra (ahli fiqh) dua syarat terakhir terkait erat dengan syarat pertama. Oleh sebab itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut. Pertama, *ibra* (pengguran hak) atau hibah. Apabila seseorang menjual dolarnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dolarnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila pembeli menerima *ibra*, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah tersebut dan akad *sharf* menjadi batal.

Kemudian apabila pembeli tidak mau menerima ibra, maka ibra atau hibahnya tidak sah akan tetapi akad tetap berlaku. Kedua, apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, menurut ulama fiqh itu tidak boleh, karena merupakan riba. Ketiga, apabila terjadi pengalihan hutang kepada orang lain (hiwalah), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima atau menguasai objek sharf secara langsung di majelis akad, menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan objek akad sharf tersebut memenuhi syarat secarasempurna. Keempat, terjadi saling pengguguran hak atau utang (*Al-muqasah*).

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*).¹⁹ Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

1. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau

¹⁹SCC.Fatwa MUI Tentang Trading Forex. Diakses tanggal 1Juli 2014, jam 7.58 wib

penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بُد منه) dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lilhajah*).
3. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
4. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

H. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Trading Forex* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurozi dengan judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex”.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad-akad yang digunakan ketika transaksi *trading forex* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau justru sebaliknya mengikuti sistem kapitalis yang mengutamakan dan sangat menguntungkan bagi kaum pemodal.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian literatur (*library research*) yaitu dengan menggunakan desain kuantitatif seperti bahan-bahan yang diperoleh dari karya-karya dan dokumen-dokumen sebagai data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mengetahui konsep akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi *trading forex*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam trading forex hanyaberdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasilah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kekalahan yang besar pula.

²⁰ Akhmad Nurozi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex*”UII 2008.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Syaifudin Anwar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memberikan dasar hukum (fatwa) terkait dengan persoalan transaksi jual beli valuta asing (valas).²¹ Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana transaksi jual beli valuta asing ditinjau dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen/pustaka, analisis dilakukan dengan merujuk kepada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya berbagai mekanisme transaksi didalam jual beli valuta asing, dari berbagai mekanisme jual beli tersebut ada yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat islam karena tidak mengandung unsur mafsadat, madhorot dan sah-sah saja untuk dilakukan karna didasarkan pada prinsip-prinsip mashlahat.

I. Sistematika Pembahasan

Secara ringkas sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka berisi kumpulan kumpulan sumber pustaka. Alquran, hadis, buku-buku dan pandangan ulama terhadap *trading forex via online*.

²¹ Ahmad Syaifudin Anwar “*Transaksi jual beli valas ditinjau dari perspektif hukum Islam*” UII 2012.

- Bab III: Uraian dari rumusan masalah pertama yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum Trading Forex dalam pandangan Ekonomi Konvensional. Berawal dari sejarah, definisi, sistem perdagangan, pelaku bisnis, jenis-jenis transaksi, sistem nilai tukar dan E-commerce.
- Bab IV: Uraian dari rumusan masalah kedua yaitu menjelaskan tinjauan umum tentang *Al Sharf* (pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap *Trading Forex*). Dimulai dari pengertian *Al Sharf* , dasar hukum, rukun, syarat, dan akad.
- Bab V: Uraian dari rumusan masalah ketiga adalah menjelaskan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syari'ah terhadap *Trading Forex* ditinjau dari segi transaksinya dan kontraknya.
- Bab VI: Penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.